

JURNAL

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN BODONG
PADA PERJANJIAN KREDIT RITEL
DI PT BANK BRI (PERSERO) TBK CABANG MERUAKE**



Diajukan oleh:

Fitri Febriani Manuria

NPM	:130511292
Program Studi	:Ilmu Hukum
Program kekhususan	:Hukum Ekonomi dan Bisnis

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2017**

JURNAL

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN BODONG
PADA PERJANJIAN KREDIT RITEL
DI PT BANK BRI (PERSERO) TBK CABANG MERAUKE**



Diajukan oleh:

Fitri Febriani Manuria Hutahaean

NPM :130511292

Program Studi :Ilmu Hukum

Program kekhususan :Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "N. Budi Arianto Wijaya".

N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX Endro Susilo, S.H., LL.M

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN BODONG
PADA PERJANJIAN KREDIT RITEL
DI PT BANK BRI (PERSERO) TBK CABANG MERUAKE**

Fitri Febriani Manuria Hutahaean
Universitas Atmajaya Yogyakarta, Fakultas Hukum
Email : fitrimanuria@gmail.com

Abstract

lWriter take on titles stuck credit resolution on bail fictitious in a retail credit , according to background bank branch of the bri merauke using the responsibility of security in early credit agreement to complete about stuck credit .The formulation problems in talking about how bank effort in solving stuck credit associated with a fictitious object bail on retail credit agreement . The methodology used type empirical so it takes primary data as a source of the main databank and secondary data as a source of the supporting data .The data analyzed in qualitative and uses the think inductive .Based on data produce results research that bank branch of the bri merauke always give priority to the meetings to completion stuck credit , the new execution taken when deliberation not be reached .The use of collateral in credit agreement early if not in accordance with the principle of public order to cancel by law .Suggestions in give writer to bank branch of the bri merauke insurance should use in early credit agreement must be more meticulous and better keep the right to choose to all sides the protection and legal certainty.

Keyword : credit , credit insurance , the completion of credit

1. Pendahuluan

Pada jaman yang serba cepat ini banyak orang atau badan hukum yang memerlukan dana untuk mengembangkan usaha, bisnis atau memenuhi kebutuhan keluarga (sandang, pangan dan papan) yang tidak memerlukan waktu yang lama. Sebagai bentuk salah satu usaha bank yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 ialah memberikan kredit dari dana-dana yang di peroleh melalui perjanjian kredit.

Menurut pasal 1 undang-undang nomor 14 tahun 1967, ditegaskan bahwa bank ialah suatu pengertian tentang lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa

dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah:“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi bank adalah menyalurkan kredit kepada

masyarakat dalam bentuk perjanjian kredit antara kreditur yang memberikan pinjaman dengan debitur sebagai yang berhutang. Perjanjian kredit sendiri adalah suatu peristiwa yang melahirkan hubungan hutang piutang, ada kewajiban debitur untuk membayar pinjaman yang diberikan oleh kreditur, berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Seorang yang mendapat kredit dari Bank memang adalah seorang yang mendapat kepercayaan dari Bank.¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit diartikan sebagai: "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

PT Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Merauke merupakan salah satu lembaga perbankan yang turut serta menyelenggarakan kredit. Jenis kredit yang ditawarkan oleh PT Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Merauke adalah:

- 1) Jenis kredit Ritel dengan plafon 200 juta – 5 Milyar, dasar jaminan berdasarkan kelayakan usaha dengan disertai agunan berupa aset benda bergerak dan tidak bergerak.
- 2) Jenis kredit menengah dengan plafon Rp 5,1 milyar - 40 milyar, dengan disertai agunan berupa aset benda bergerak (Fidusia) dan benda tidak bergerak (hak tanggungan).

Salah satu fasilitas yang di berikan Bank BRI kepada masyarakat yaitu fasilitas kredit dimana seorang debitur melakukan perjanjian kredit ritel untuk modal usaha terhadap pihak Bank BRI cabang Merauke dengan jaminan sertifikat rumah dan telah dilakukan pengecekan pada objek jaminan tersebut. Dalam masa pengasuran, debitur mengalami kendala dalam melakukan pembayaran bunga kredit. Masalah debitur tersebut menjadi kredit macet sehingga pihak Bank BRI melakukan penyitaan terhadap jaminan debitur tersebut . Pada saat pemasangan plang penyitaan objek jaminan yang menjadi jaminan tersebut objeknya tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan debitur kepada pihak Bank. Dimana yang menjadi jaminan hak tanggungan berbeda dengan objek yang berada di lokasi.

Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk menulis proposal penelitian yang berjudul Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Bodong Pada Perjanjian Kredit Ritel Di PT Bank BRI

¹ Prof. R . Subekti , SH , 1996, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Terima Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia, Pt.Citra Aditya Bakti , Bandung , hlm.1.

(Persero) Tbk, Cabang Merauke. Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah adalah bagaimana penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Bodong Pada Perjanjian Kredit Ritel Di PT Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Merauke?

2. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang datanya diperoleh secara langsung dari masyarakat atau disebut dengan data primer yang digunakan sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai data pendukung. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara identifikasi tidak tertulis dan efektivitas hukum. Efektivitas hukum artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup.²

2. Sumber Data

Data penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris, sehingga penelitian ini memerlukan data primer sebagai sumber data utama disamping data sekunder (bahan hukum) sebagai sumber data pendukung.

- a. Data primer, sepanjang yang hendak diteliti adalah perilaku (hukum) dari warga masyarakat, maka warga masyarakat harus diteliti secara langsung, sehingga yang

dipergunakan adalah data primer. Dapat dikatakan pula data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.³ Data ini dapat diperoleh dengan melakukan wawancara.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berupa:

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa:

- c. Makalah, tulisan ilmiah dan situs internet maupun media massa yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian berupa definisi dan pendapat hukum yaitu Metode Pengumpulan Data Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. Prosesnya bisa dilakukan dengan tanya jawab

² Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 32.

³ *ibid.*

dalam komunikasi verbal, bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Bisa juga dilakukan dengan tidak langsung seperti melalui telepon, internet, atau surat. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada PT. Bank BRI (Persero) Tbk, Cabang Merauke dengan menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang sudah disusun pertanyaannya setelah itu pada wawancara mengikuti alur.

- d. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diteliti. Dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini dilakukan di PT Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Merauke. Beralamat di Jalan Raya Mandala Merauke.

4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan adalah metode berpikir induktif yaitu menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Indonesia, perjanjian adalah “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.”⁴

Kata kredit berasal dari bahasa latin “*creditus*” yang merupakan bentuk past participle dari kata “*credere*”, yang berarti *to trust*. Kata *trust* itu sendiri berarti kepercayaan. Dengan demikian, kata kredit sudah berkembang kemana-mana, tetapi dalam tahap apapun dan kemanapun arah perkembangannya, dalam setiap kata kredit tetap mengandung unsur kepercayaan. Walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan.

Kredit juga mempunyai banyak arti di dalam dunia bisnis, salah satunya adalah kredit dalam artian seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya. Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 225.

dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, dimana bank atas jasanya itu akan mendapatkan bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Dari pengertian-pengertian kredit tersebut diatas, dapat dilihat terdapat beberapa unsur kredit:

- a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur, yang disebut dengan perjanjian kredit.
- b. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman, seperti bank, dan pihak debitur, yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman/barang atau jasa.
- c. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar/mencicil kreditnya.
- d. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur.
- e. Adanya pemberian sejumlah uang/barang atau jasa oleh pihak kreditur kepada pihak debitur.
- f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang atau jasa oleh pihak debitur kepada kreditur, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian keuntungan.
- g. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit oleh debitur.
- h. Adanya risiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula risiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.

beberapa macam jenis kredit, salah satunya adalah kredit yang dibedakan berdasarkan jangka waktunya. Suatu kredit yang didasarkan pada perbedaan jangka waktu dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis:

- 1) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya tidak melebihi 1 (satu) tahun.
- 2) Kredit jangka menengah, merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- 3) Kredit jangka panjang, dalam hal ini merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu di atas 3 (tiga) tahun.

Suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet bilamana:⁶

- a. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar, dan kredit diragukan; atau
- b. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit; atau
- c. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

⁵ Marhainis Abdul Hay, SH, 1979, Hukum Perbankan Di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.142

Menurut peraturan Bank BRI Cabang Merauke apabila sudah mencapai tingkat kolektibilitas yang ke lima maka Bank BRI Cabang Merauke akan melakukan penyelesaian kredit macet terkait perjanjian kredit bank dengan jaminan fiktif terhadap objek jaminan, pertama kali yang dilakukan adalah dengan musyawarah, yakni melalui musyawarah dengan debitur. Dimana musyawarah tersebut diharapkan akan tercapai mufakat untuk menyita objek jaminan, dengan cara mencari pembeli yang dapat dilakukan oleh Pihak kreditur yang diwakili bagian KPKNL (pejabat lelang) dan dari pihak debitur macet, jika debitur tidak menginginkan menjual objek jaminannya, atau debitur sulit untuk diajak bernegosiasi atau dengan kata lain kata mufakat tidak tercapai, maka pihak Bank BRI Cabang Merauke dapat menempuh jalan, yakni mengeksekusi jaminan tersebut yang disertai dengan jaminan yang telah ditandatangani oleh debitur di awal perjanjian kredit.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Harlen Hutahaean Assisten Manager Operasional dan layanan cabang bank bri merauke: "Pihak Cabang Bank BRI Merauke selalu mengutamakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan kredit macet. Pihak kreditur dapat mencarikan pembeli atau pembeli juga dapat dari pihak debitur sendiri apabila memang akan diperoleh harga tertinggi."⁷

Berdasarkan pernyataan di atas pihak Bank BRI Cabang Merauke mempunyai permasalahan dimana debitur melakukan pemalsuan terhadap jaminan yang di jaminkan kepada pihak Bank BRI Cabang Merauke.

Debitur memberikan jaminan bodong kepada pihak kreditur. Hal ini bertentangan dengan pasal 378 KUHP yang menyatakan "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank yang penulis dapatkan adalah pihak bank melakukan kelalaian pada pengecekan objek jaminan dimana objek jaminan dengan sertifikat yang di jaminan ternyata berbeda dengan objek jaminan yang terlihat pihak tidak dapat melakukan penyitaan objek jaminan karena debitur tidak membayar bunga kredit selama 3 bulan sehingga kredit itu di katakan kredit macet. Hal itu bertentangan dengan penjelasan pasal 29 ayat (3) UU Perbankan mengatur bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Pihak kreditur tidak dapat melakukan penyelesaian masalah tersebut secara musyawarah karena debitur susah ditemuin. Oleh sebab itu kreditur menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur pengadilan tetapi debitur mengelak jika jaminan tersebut bukan jaminan bodong melainkan jaminan yang sesuai dengan objek hak tanggungan yang dijaminan. Pihak kreditur dapat membuktikan sertifikat yang asli sesuai dengan objek yang disengketakan. Akhir dari penyelesaian masalah kredit macet terhadap jaminan bodong hakim memutuskan bahwa debitur harus mengganti rugi dan

⁷ Hasil wawancara dengan Harlen Hutahaean Assisten Manager operasional dan layanan cabang bank bri merauke, tanggal 28 april 2017.

memberikan jaminan yang baru kepada pihak kreditur untuk dapat menyelesaikan kredit yang di ambil oleh debitur dengan batas yang di tentukan oleh pengadilan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh Penulis di PT Bank BRI (Persero) Tbk, Cabang Merauke, maka dapat diambil kesimpulan upaya bank dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan bodong terkait objek hak tanggungan pada perjanjian kredit ritel adalah dengan jalan musyawarah dan eksekusi. Pihak bank selalu mengutamakan jalan musyawarah, musyawarah tersebut dilakukan dengan debitur. Dimana melalui jalan musyawarah tersebut diharapkan akan tercapai mufakat untuk menjual di bawah tangan, dengan cara mencari pembeli yang dapat dilakukan oleh pihak bank dan dari pihak debitur macet.

Jika debitur tidak menginginkan menjual objek jaminannya, atau debitur sulit untuk diajak bernegosiasi atau dengan kata lain kata mufakat tidak tercapai, maka pihak bank yang diwakili bagian KPKNL (pejabat lelang) akan melakukan eksekusi jaminan tersebut. Eksekusi dan pelelangan tersebut disertai dengan jaminan yang sudah ditandatangani oleh debitur diatas materai yang menurut pihak bank sudah memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat.

Dengan adanya jaminan pihak Bank BRI Cabang Merauke merasa sudah memiliki bukti yang cukup kuat. Sehingga jalan musyawarah dan eksekusi lebih mudah untuk dilakukan, karena apabila musyawarah tidak tercapai dan saat eksekusi debitur tidak mau menyerahkan objek jaminannya, jaminan tersebut pihak bank dapat langsung menjual objek jaminan tersebut.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis menyarankan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak Bank BRI cabang Merauke sebaiknya teliti dalam melakukan pengecekan

objek jaminan kredit agar tidak terjadi jaminan bodong seperti kasus yang di alami oleh pihak kreditur seperti saat ini.

- b. Pemerintah mengatur lebih tegas mengenai keberadaan sertifikat agar para pihak baik kreditur maupun debitur mendapat suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum.

1. Referensi

Buku :

Prof.R.Subekti,SH,1996,*Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Terima Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Bandung Pt.Citra Aditya Bakti

Marhainis Abdul Hay,SH, 1979, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pradnya Paramita

C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika

Munir Fuady, *Op.cit.*,

Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, BPFE

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti,

J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti,

Salim, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas, Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia

Suharjono, 2001, *Managemen Perkreditan Usaha Kecil dan*

Menengah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2006, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cipta Jaya, Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

WEBSITE:

<http://www.ekonomiholic.com/2015/01/pengertian-kredit-prinsip-dan-syarat.html>

<http://www.landasanteori.com/2015/10/sejarah-bank-rakyat-indonesia-visi-misi.html>

<https://www.cermati.com/artikel/prinsip-5c-bank-dan-cara-kredit-anda-diterima>

http://www.ut.ac.id/html/suplemen/adbi4331/modul_6.htm,

<https://www.infoperbankan.com/bri/pinjaman-ritel-kredit-briguna-bank-bri.html>

Hasil wawancara dengan Harlen Hutahaean Assisten Manager operasional dan layanan cabang bank bri merauke.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/sejarah-bank-rakyat-indonesia-visi-misi.html>

<http://debbyuntar.blogspot.com/2011/01/objek-jaminan-fiducia-hak-tanggung.html>